



**PUTUSAN**  
**Nomor 2038/Pdt.G/2022/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████ NIK 6472024109880002, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 01 September 1988 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Bendahara, Gang Pertununan, RT001, Nomor 10, Kelurahan Tenun Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

██████████  
██████████, NIK , tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 19 Oktober 1977 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan K.H. Harun Nafsi, RT015, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 2038/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 2013 dilaksanakan di Jalan P. Bendahara, Gang Pertununan, RT001, Nomor 10, Kelurahan Tenun Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Manja, dinikahkan di hadapan Imam Masjid \_ bernama H. Ilyas Beta, dengan maskawin berupa uang Rp. 120.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai di bayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Nanda Syam dan Ramli;
4. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus Duda;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Bendahara Kota Samarinda selama 7 tahun;
1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. [REDACTED];

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat Telah menikah dengan perempuan lain, hal tersebut di ketahui oleh Penggugat dari teman Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat menikah lagi, dan ketika di tanya Tergugat tidak mengakui padahal sudah jelas orang yang melihat pernikahan Tergugat melihat langsung Tergugat menikah dengan perempuan lain, dan dengan permasalahan yang demikian Penggugat merasa di khianati oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan sering keluar tanpa alasan yang jelas, hal yang demikian Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juni tahun 2020 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2013 di Jalan P. Bendahara, Gang Pertenunan, RT001, Nomor 10, Kelurahan Tenun Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Muhammad Supianto bin H. Syahrani) terhadap Penggugat (Kasmawati binti H. Manja);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

**k ti Surat**

1.1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Tanggal 15 Maret 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 1 dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472020908170010 Tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda,, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 2 dan diparaf;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT13012021-0035 Tanggal 13 Januari 2021 atas nama Arsal Radeya Saputra yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda,, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 3 dan diparaf;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT13012021-0037 Tanggal 13 Januari 2021 atas nama Muhammad Al Ghazali yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda,, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 4 dan diparaf;

**2. Bukti Saksi**

1. [REDACTED], NIK 6472026102780001, lahir di Samarinda, tanggal 21 Februari 1978 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Bendahara, Gang Muharam, RT.05, No.47, Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 2013 dilaksanakan di Jalan P. Bendahara, Gang Pertenunan, RT001, Nomor 10, Kelurahan Tenun Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Manja, dinikahkan di hadapan Imam Masjid bernama H. Ilyas Beta, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 120.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Nanda Syam dan Ramli;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Bendahara Kota Samarinda selama 7 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Muhammad Al Gazali lahir di Samarinda tanggal 20 Mei 2014;
  2. Arsal Radeya Saputra lahir di Samarinda tanggal 26 Juni 2020;dan anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat Telah menikah dengan perempuan lain, hal tersebut di ketahui oleh Penggugat dari teman Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat menikah lagi, dan ketika di tanya Tergugat tidak mengakui padahal sudah jelas orang yang melihat pernikahan Tergugat melihat langsung Tergugat menikah dengan perempuan lain, dan dengan permasalahan yang demikian Penggugat merasa di khianati oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan sering keluar tanpa alasan yang jelas, hal yang demikian Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juni tahun 2020 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan

2. [REDACTED] NIK 472024504980002, lahir di Samarinda, tanggal 05 April 1998 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan SMP 8, RT.27, Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 2013 dilaksanakan di Jalan P. Bendahara, Gang Pertenunan, RT001, Nomor 10, Kelurahan Tenun Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Manja, dinikahkan di hadapan Imam Masjid bernama H. Ilyas Beta, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 120.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Nanda Syam dan Ramli;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Bendahara Kota Samarinda selama 7 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Muhammad Al Gazali lahir di Samarinda tanggal 20 Mei 2014;
  2. Arsal Radeya Saputra lahir di Samarinda tanggal 26 Juni 2020;dan anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat Telah menikah dengan perempuan lain, hal tersebut di ketahui oleh Penggugat dari teman Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat menikah lagi, dan ketika di tanya Tergugat tidak mengakui padahal sudah jelas orang yang melihat pernikahan Tergugat melihat langsung Tergugat menikah dengan perempuan lain, dan dengan permasalahan yang demikian Penggugat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa di khianati oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan sering keluar tanpa alasan yang jelas, hal yang demikian Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juni tahun 2020 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan selama 2 tahun 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ مُحَكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu Muliati binti Baitullah sebagai Saudara Sepupu Penggugat Penggugat dan Siti Aisyah binti Arbain sebagai Saudara Sepupu Penggugat Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Mei tahun 2020 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat Telah menikah dengan perempuan lain, hal tersebut di ketahui oleh Penggugat dari teman Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat menikah lagi, dan ketika di tanya Tergugat tidak mengakui padahal sudah jelas orang yang melihat pernikahan Tergugat melihat langsung Tergugat menikah dengan perempuan lain, dan dengan permasalahan yang demikian Penggugat merasa di khianati oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan sering keluar tanpa alasan yang jelas, hal yang demikian Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya kemudharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul fiqh tersebut di atas, majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2013 di Jalan P. Bendahara, Gang Pertenunan, RT001, Nomor 10, Kelurahan Tenun Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Supianto bin H. Syahruni) terhadap Penggugat (Kasmawati binti H. Manja);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. H. M. Syaukany, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Husin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. Syaunkany, M.H.I**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Muthia Eka Sari, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>520.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ....., dalam keadaan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

belum / telah berkekuatan hukum  
tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Samarinda,

**Drs. Anwaril Kubra, M.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2022/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)